


SATUAN KERJA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Dinas Perhubungan	Disahkan Oleh	Kepala Dinas perhubungan kabupatenbalangan
Unit pengujian Kendaraan bermotor	Nama SOP	SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", khususnya pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa kendaraan bermotor, keretagandengan dan keretatempekan yang diimpor, dibuat dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.	Petugas Loker, petugas operator dan para Penguji dapat memahami prosedur / mekanisme pengujian yang dilaksanakan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2011 tentang "Kendaraan Bermotor".	
3.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara NO:PER/21/M. PAN/11/2008 tentang "Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan".	
4.	Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 tentang "Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor".	
5.	Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang "Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponennya".	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan
SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan bermotor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, meteran Printer, Masker, helm, palu, sarung tangan, Senter, kacamata dan sepatu safety , meteran, Handy Talky 2. Alat Uji Mekanis 3. Alat Tulis Kantor, Tab Android dan jaringan NET 4. Kartu Uji, Stiker tanda bukti lulus uji
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika mekanisme Pengujian telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan maka persyaratan teknis Dan laik jalan dari setiap kendaraan akan terpenuhi. Apabila SOP yang telah dibuat tidak dilaksanakan dengan baik, hasil dari proses pengujian tidak akan Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan, maka akan membahayakan penggunaannya.		Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji (KBWU)

	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			ket
		pemohon	Loket 1	Operator SIM 1,2	PKB pelaksana	Operator SIM 3	Loket 2	Syarat	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan Pendaftaran pengujian Kendaraan dengan membawa Kendaraan yang akan diuji							Persyaratan pendaftaran (foto copy, STNK, KTP, beserta Aslinya Surat kuasa	0 menit	Persyaratan yang Sesuai dengan ketentuan	
2.	Menerima persyaratan pendaftaran, melakukan pengecekan dengan data yang ada selanjutnya memberikan blanko pemeriksaan.							Persyaratan pendaftaran	3 menit	Blanko pemeriksaan	
3.	Memanggil data kendaraan dari data base SIM PKB Dan kartu induk kendaraan							Berkas pendaftaran	5 menit	Data kendaraan terinput di sistem SIM PKB	
4.	Melakukan pemeriksaan secara Visual dan Teknis kendaraan. Pengukuran dimensi dan penimbangan kendaraan memverifikasi hasil pengujian.							Kendaraan	32 menit	Data-data hasil pengujian kendaraan	
5.	Memeriksa kembali hasil verifikasi hasil uji Mencetak kartu uji membuat surat ket tidak lulus uji (berlaku 2x 24 jam)							kendaraan beserta surat surat kelengkapan uji yang sudah di uji	4 menit	Kartu uji	Operator mencetak bukti tidak lulus uji jika kendaraan dinyatakan tidak layak jalan (tidak lulus verifikasi)
6.	Meyerahkan Kartu uji, stiker bukti lulus uji, memungut biaya retribusi dan mencetak Kwitansi pembayaran							kendaraan beserta surat-surat kelengkapan uji yang sudah di uji	3 menit	Kartu uji diterima oleh pemohon	
TOTAL WAKTU									47 menit		

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan**

**Rudiansyah Sofyan, S.Hut, ME
NIP.19690324 199703 1 001**

